

**PEMETAAN FUNGSI KERJA**  
**Departemen Kamera**  
**Film dan Televisi**

Lokal atau *International level?*


# Framework for Cultural Statistics (FCS) UNESCO 1986

- (0) cultural heritage;
- (1) printed matter and literature;
- (2 & 3) music and the performing arts;
- (4) visual arts;
- (5&6) audiovisual media (5 cinema and photography;  
6 radio and television);
- (7) socio cultural activities;
- (8) sports and games;
- (9) environment and nature.

# Cultural Industries Mapping Documents in 1998 and 2001

- (1) advertising,
- (2) architecture,
- (3) art and antiques markets,
- (4) crafts,
- (5) design,
- (6) designer fashion,
- (7) film and video,
- (8) interactive leisure software,
- (9) music,
- (10) performing arts,
- (11) publishing,
- (12) software and computer services,
- (13) television and radio.

# PEMBAGIAN EKONOMI KREATIF Indonesia



Sumber: RENSTRA KEMENPAREKRAF 2012-2014

09/06/2014

SOSIALISASI SKNI OPERATOR KAMERA -  
www.sinematografer.or

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (UU 33 tahun 2009, tentang perfilman)


# FILM

- “Karya seni yang memuat berbagai ide atau gagasan lewat media yang berbentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi” (FGD BLUEPRINT RPJP EKRAFI - 2014)

# PERFILMAN

- “Segala elemen infrastruktur dan suprastruktur yang melingkupi dan berhubungan dengan proses produksi, distribusi, Ekshibisi, apresiasi dan pendidikan film” (FGD BLUEPRINT RPJP EKRAFI - 2014)

# Ekosistem Perfilman



Sumber : Kajian MFI yang dikembangkan tim kajian Perfilman KEMENPAREKRAF



# 1. TUJUAN ORGANISASI

- **PERFILMAN**

- UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman

- Salah satu Usaha perfilman (pasal 8 ayat 2) yaitu **PEMBUATAN FILM** atau **Produksi konten Film & Televisi**

# EKONOMI EKSIBISI FILM

*BIG, MEDIUM, SMALL SCREEN*

- **BIOSKOP** / *Theater / big screen*
- **TELEVISI** *terrestrial, satelite, cable/ medium screen*
- *Monitor / medium screen*
- *Hand Phone / small screen*
- *Media rekam (Tape-betacam/DV/VHS, Optical disc-DVD/BlueRay, HDD, SSD / Memory Card, dll)*
- *Streaming (Internet Protocol, mobile phone)*

## 2. FUNGSI KUNCI

- PENGEMBANGAN DAN PRAPRODUKSI
- PRODUKSI (PRINSIP AUDIO VISUAL)
  - PASCA PRODUKSI
- DISTRIBUSI, PUBLIKASI, PENGIKLANAN DAN PENDIDIKAN

# 3. FUNGSI UTAMA

## PENGEMBANGAN & PRAPRODUKSI

- NASKAH
- TALENT
- PRODUSER
- PENYUTRADARAAN
- PEMBIAYAAN DAN MASALAH HUKUM

# 3. FUNGSI UTAMA

PRODUKSI (PRINSIP AUDIO VISUAL)

- KAMERA
- BAGAIMANA CERITA TERLIHAT (FILM LOOKS)
  - SUARA
  - MUSIK
- LAYANAN PENDUKUNG

# 3. FUNGSI UTAMA

## PASCA PRODUKSI

- EDITING FILM (cerita & visual )
  - EFEK SPESIAL
    - SUARA

# **3. FUNGSI UTAMA**

DISTRIBUSI, PUBLIKASI, PENGIKLANAN DAN PENDIDIKAN

- DISTRIBUSI
- PUBLIKASI DAN PENGIKLANAN
- PENDIDIKAN

# SDM PRODUKSI FILM INDONESIA

- PENGEMBANGAN PRODUKSI KREATIF – PRODUSER, SUTRADARA, dan PENULIS.
- TEKNIK PENDUKUNG PRODUKSI :
  - Departemen Manajemen
  - Departemen Kamera
  - Departemen Artistik
  - Departemen Suara
  - Departemen Pasca Produksi (Editorial AV)



# JOB TITLE

- CREW JOB TITLES IN FILM AND TELEVISION  
TECHNICIAN

Lebih dari 138 job title IATSE  
local 856

# SKEMA KOMITE

- **TEKNIK PENDUKUNG PRODUKSI FILM:**

Departemen Manajemen

Departemen Kamera

Departemen Artistik

Departemen Suara

Departemen Pasca Produksi (Editorial AV)

# KAMERA

Sinematografi / Videografi

09/06/2014

SOSIALISASI SKKNI OPERATOR KAMERA -  
[www.sinematografer.or](http://www.sinematografer.or)

# DEPARTEMEN KAMERA

- Pengarah Fotografi (Director of Photography/DP)
- **Operator Kamera (juru kamera)**  
(special operator : underwater, steadycam, dll)
- **Asisten Kamera 1 (Focus Puller)**
- **Asisten Kamera 2 (Admin dan claper)**
- **Digital Imaging Technician**
- Loader / wrangler
- Camera Production Assistance
- **Camera Boy (Pengawal alat di Indonesia)**

# PENDUKUNG KAMERA / GRIP

- KEY GRIP
- DOLLY GRIP
- BEST BOY GRIP
- CRANE OPERATOR
- KEY RIGGING GRIP
- BEST BOY RIGGING GRIP
  - RIGGING GRIP

# PERLAMPUAN/LISTRIK

- GAFFER
- BEST BOY
- LIGHTING CREW
- GENERATOR OPERATOR

# Peta Kompetensi Operator Kamera

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan kamera operator yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Mengelola pra produksi	Merencanakan teknik kamera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan rencana kamera</li> <li>2. Merancang teknik kamera</li> </ol>
		Melakukan persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan kamera</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting</li> </ol>
	Mengelola produksi	Melaksanakan Syuting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera</li> <li>2. Mengatur fokus</li> </ol>

# Jabatan atau Okupasi Nasional

- Kategori : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- Golongan Pokok : Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
- Nama Pekerjaan / Profesi : Operator Kamera
- Area Pekerjaan : Departemen Kamera



# UNIT SKKNI OPERATOR KAMERA

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>
1	R. 900030.001.01	Mengembangkan Rencana Kamera
2	R. 900030.002.01	Merancang Teknik Kamera
3	R. 900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R. 900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
5	R. 900030.005.01	Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera
6	R. 900030.006.01	Menjaga Kualitas Fokus Selama Syuting
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK  
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS PADA  
JABATAN KERJA OPERATOR KAMERA (JURU KAMERA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Rekreasi pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

*pih*

- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera) yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 226/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Permohonan Penetapan RSKNI Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
Drs. H. MAMUHAJAMIN ISKANDAR, M.Si.

09/06/2014

# SKKNI terkait kamerawan

<http://sekolahfilm.com/SKKNI%20FILM/>

- [SKKNI Penyiar dan kamerawan televisi](#)
- [SKKNI Multimedia 1](#)
- [SKKNI Multimedia 2](#)

# TINGKATAN PEKERJA FILM

- LEVEL 01  
Stable Hand, Brush Hand, Construction Assistant, labourer, Unit Assistant, Driver/Runner.
- LEVEL 02  
Production Assistant/Runner, Wardrobe Assistant, Casting Assistant, Occupational First Aider.
- LEVEL 03  
Clapper Loader, Camera Assistant, Third AD, Production Secretary, Assistant Make Up, Assistant Hairdresser, Assistan Floor Manager, Wrangler, Assistant Grip, Lighting.

# TINGKATAN PEKERJA FILM

- LEVEL 04  
Armourer, Carpenter, Electrician, Generator Operator, Assitant Animal Trainer/Pick-up Rider, Draftsperson, Set Dresser, Standby Props, Standby Wardrobe, Pattern Cutter, Transport manager, Production Accounts Assistant, Sign Writer, Extras Casting, Enrolled Nurse, Chaperone, Tutor.
- LEVEL 05  
Assitant Art Director, Props Buyer/Master, Model Maker, Scenic Artist, SFX Technician, Mechanic, Best Boy, Grip, Boom Operator, Make-Up Artis, Hairdresser, Director's Assistant, Production Coordinator, Registered Nurse, Second AD, Unit MAnager, Floor Manager, Art Department coordinator.

# TINGKATAN PEKERJA FILM

- LEVEL 06  
Set Designer, Location Manager, Gaffer, Key Grip, Focus Puller, Technical Director, Make-up Supervisor, Hairdressing Supervisor, Wardrobe Supervisor, Construction Manager, Production Accountant, Head wrangler/Horse Master/Master Trainer, Safety Supervisor, SFX Coordinator, Continuity Person, Still Photographer, Story Editor.
- LEVEL 07  
First AD, Camera Operator, Sound Recordist, Gaffer (HoD), Key Grip (HoD), Continuity (HoD), Art Director, Lighting Designer, Production Manager, Costume designer, SFX Make-Up Supervisor, SFX Designer.

# TINGKATAN PEKERJA FILM

- LEVEL 08  
Cinematographer, Second Unit Director, Production Designer.
- LEVEL 09  
Director (series & Serial).
- LEVEL 10  
Director (feature & mini Series).
- Sementara di Indonesia tingkatan pekerja hanya 9 level.

# SKEMA OKUPASI OPERATOR KAMERA

- Operator Kamera
- Asisten Kamera 1
- Asisten Kamera 2



# Asisten Kamera 2 (level3)

3	R. 900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R. 900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

# Asisten Kamera 1 (level 6)

3	R. 900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R. 900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
5	R. 900030.005.01	Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera
6	R. 900030.006.01	Menjaga Kualitas Fokus Selama Syuting
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

# Operator Kamera (level 7)

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>
1	R. 900030.001.01	Mengembangkan Rencana Kamera
2	R. 900030.002.01	Merancang Teknik Kamera
3	R. 900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R. 900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
5	R. 900030.005.01	Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera
6	R. 900030.006.01	Menjaga Kualitas Fokus Selama Syuting
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

# Referensi :

## agni@sinematografer.org

- CUF01 - *Film, TV, Radio and Multimedia Training Package* (Superseded by CUF07), <http://training.gov.au/Training/Details/CUF01> akses 27 September 2012.
- CUF07 - *Screen and Media Training Package*, <http://training.gov.au/Training/Details/CUF07> akses 27 September 2012.
- Yager, Fred & Jan. *"The Film Industry"*. Checmark Book, New York, 2003.
- Ariatama, Agni & Ardha, *"Job Description Pekerja Film 01"* FFTV-IKJ, Jakarta cetakan 2, 2011.
- [WWW.FPFI.ORG](http://WWW.FPFI.ORG) akses 27 September 2012.
- The Australian Film and TV Labour Handbook, 2002.
- SKN PRODUKSI PROGRAM TELEVISI SMK 2004
- RSKKNI Penyiaran "kamerawan televisi" MENAKERTRANS
- KBS "kamerawan televisi" KEMENDIKNAS 2009
- Understanding Creative Industries, International studies and UNESCO's mandate
- IATSE 856